



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewa Karna
2. Tempat lahir : Pengempok
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pengempok, Desa Persiapan Janggawana,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa

dipersidangan:

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEWA KARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)KUHP sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEWA KARNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa juga merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa DEWA KARNA pada Hari Minggu, Tanggal 23 Juli 2018, Jam 21.30 Wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Dusun Rungkang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi MUHAJAR Als. AJAR dan saksi MASTURIADI RAMEN Als. RIADI yang sedang minum-minuman keras di Dusun Rungkang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dimana saat mereka minum-minuman keras jenis tuak juga;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa temannya memesan 3 (tiga) botol jenis tuak dan kemudian salah seorang teman terdakwa kembali memesan satu botol minuman tetapi teman-teman dari terdakwa tidak ada yang mau meminumnya sehingga saksi MUHAJAR Als. HAJAR menjawab kalau tidak ada mau air tuak itu biarkan saja disana biar saya yang minum dan membayarnya, karena mendengar ucapan tersebut Terdakwa kemudian menjawab jangan sombong kalian berdua sambil mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut kearah saksi MUHAJAR Als. HAJAR sehingga mengenai lengan kiri dari saksi MUHAJAR Als. HAJAR, saksi MUHAJAR Als. HAJAR berusaha berlari menyelamatkan diri meninggalkan Terdakwa dan karena melihat saksi MUHAJAR Als. HAJAR berusaha untuk berlari Terdakwa langsung menusuk saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI yang ada disebelahnya tetapi saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTURIADI RAMEN Als. RADI berhasil menangkis tusukan terdakwa dan berhasil memegang pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya sampai terluka dan selanjutnya saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI berusaha untuk berlari menjauhi terdakwa namun tidak berhasil dan terjatuh sehingga Terdakwa dapat menusuk saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang sebelah serta paha sebelah kiri saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Langko Nomor: 800/155/2018, tanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Langko An. Dr. Baiq Ariani Ratna Dewi yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi MUHAJAR Als. AJAR dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2017, Jam 01:00 Wita sebagai berikut:
 - Keadaan Umum : Baik
 - Lengan kiri : Luka robek ukuran 5,5 x 0,5 cm;
 - Kaki kanan : Terdapat luka lecet 2x 1 Cm, 1x1 cm, 1x0,5 cm.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Janapria No. 005/18/PKM/2017, tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Puskesmas Janapria An. Dr. M. Farid As, Ari S. yang melakukan pemeriksaan Atas nama saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2017 jam 20,30 Wita sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Umum : Penderita mengeluh luka tusuk pada perut dan pantat sebelah kiri serta luka robek pada tangan sebelah kanan;
 - Pemeriksaan Khusus : Badan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri dengan ukuran 3 centimeter kali 5 sentimeter dan luka tusuk pada pantat bagian kiri dengan ukuran diameter enam sentimeter;
 - Kesimpulan : Luka-luka pada tubuh korban disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

1. Saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa,.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 23 Juli 2018 Jam 21.30 Wita, ruamh Sdr. Abu yang beralamat di Dusun Runggang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Terdakwa datang sendiri ditempat kejadian yang mana pada saat itu saksi bersama teman yang bernama Muhajar Als. Ajar yang pada saat itu sedang meminum minuman keras jenis dan tidak lama kemudian datang 4 orang lagi temannya selang beberapa saat kemudian salah satu teman dari terdakwa meminta minuman Tuak kepada Sdr. SIRI Als. INAQ ARIL sebanyak 1 (satu) botol namun teman-teman Terdakwa yang lain menyatakan cukup sudah kita minum-minum” selanjutnya saksi Muhajar Als. Ajar menjawab “kalau tidak mau minum air tuak itu biarkan saja disana biar saya yang minum dan membayarnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “jangan sombong kalian berdua siapa berani lawan saya cukup saya sendiri” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dari Pinggangnya sebelah kiri dan kemudian mengarahkan kearah saksi Muhajar Als. Ajar dan langsung menusuk saksi Muhajar Als. Ajar sehingga mengenai lengan kirinya dan berlari kearah timur setelah itu saksi berusaha untuk meleraikan mereka namun berbalik saksi yang kembali diserang oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan memegang pisaunya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi terluka, kemudian saksi berlari dan terjatuh dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi dari belakang sehingga mengenai pinggang kiri dan paha kiri saksi sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. SIRI Als. INAQ ARIL berteriak meminta pertolongan sehingga banyak orang yang datang dan terdakwa bersama dengan teman-temannya disuruh pulang oleh warga yang berdatangan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

- 2. Saksi MUHAJAR Als. AJAR.** keterangannya dibacakan didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru sekali bertemu dengan Terdakwa ditempat kejadian;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menimpa Saksi dan teman Saksi yang bernama Saksi MASTURIADI Alias RADI ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, Tanggal 23 Juli 2018, pukul 21.30 Wita, bertempat dirumah Sdr. Abu yang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Rungkang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Terdakwa datang sendiri ditempat kejadian yang mana pada saat itu saksi bersama teman yang bernama Muhajar Als. Ajar yang pada saat itu sedang meminum minuman keras jenis dan tidak lama kemudian datang 4 orang lagi temannya selang beberapa saat kemudian salah satu teman dari terdakwa meminta minuman Tuak kepada Sdr. SIRI Als. INAQ ARIL sebanyak 1 (satu) botol namun teman-teman Terdakwa yang lain menyatakan cukup sudah kita minum-minum” selanjutnya saksi Muhajar Als. Ajar menjawab “kalau tidak mau minum air tuak itu biarkan saja disana biar saya yang minum dan membayarnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “jangan sombong kalian berdua siapa berani lawan saya cukup saya sendiri” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dari Pinggangnya sebelah kiri dan kemudian mengarahkan kearah saksi Muhajar Als. Ajar dan langsung menusuk saksi Muhajar Als. Ajar sehingga mengenai lengan kirinya dan berlari kearah timur setelah itu saksi MASTURIADI RAMN Als. RADI berusaha untuk melerai mereka namun berbalik saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI yang kembali diserang oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan memegang pisaunya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi terluka, kemudian saksi berlari dan terjatuh dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi dari belakang sehingga mengenai pinggang kiri dan paha kiri saksi sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri. SIRI Als. INAQ ARIL berteriak meminta pertolongan sehingga banyak orang yang datang dan terdakwa bersama dengan teman-temannya disuruh pulang oleh warga yang berdatangan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 23 Juli 2018 Jam 21.30 Wita, ruamh Sdr. Abu yang beralamat di Dusun Rungkang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya Terdakwa datang sendiri ditempat kejadian yang mana pada saat itu saksi bersama teman yang bernama

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajar Als. Ajar yang pada saat itu sedang meminum minuman keras jenis dan tidak lama kemudian datang 4 orang lagi temannya selang beberapa saat kemudian salah satu teman dari terdakwa meminta minuman Tuak kepada Sdr. SIRI Als. INAQ ARIL sebanyak 1 (satu) botol namun teman-teman Terdakwa yang lain menyatakan cukup sudah kita minum-minum” selanjutnya saksi Muhajar Als. Ajar menjawab “kalau tidak mau minum air tuak itu biarkan saja disana biar saya yang minum dan membayarnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “jangan sombong kalian berdua siapa berani lawan saya cukup saya sendiri” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dari Pinggangnya sebelah kiri dan kemudian mengarahkan kearah saksi Muhajar Als. Ajar dan langsung menusuk saksi Muhajar Als. Ajar sehingga mengenai lengan kirinya dan berlari kearah timur setelah itu saksi berusaha untuk meleraikan mereka namun berbalik saksi yang kembali diserang oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan memegang pisaunya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi terluka, kemudian saksi berlari dan terjatuh dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi dari belakang sehingga mengenai pinggang kiri dan paha kiri saksi sehingga mengakibatkan luka;

- Bahwa pada saat kejadian Sdr. SIRI Als. INAQ ARIL berteriak meminta pertolongan sehingga banyak orang yang datang dan terdakwa bersama dengan teman-temannya disuruh pulang oleh warga yang berdatangan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 23 Juli 2018 Jam 21.30 Wita, ruamh Sdr. Abu yang beralamat di Dusun Rungkang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya Terdakwa datang sendiri ditempat kejadian yang mana pada saat itu saksi bersama teman yang bernama Muhajar Als. Ajar yang pada saat itu sedang meminum minuman keras jenis dan tidak lama kemudian datang 4 orang lagi temannya selang beberapa saat kemudian salah satu teman dari terdakwa meminta minuman Tuak kepada Sdr. SIRI Als. INAQ ARIL sebanyak 1 (satu) botol namun teman-teman Terdakwa yang lain menyatakan cukup sudah kita minum-minum" selanjutnya saksi Muhajar Als. Ajar menjawab "kalau tidak mau minum air tuak itu biarkan saja disana biar saya yang minum dan membayarnya" kemudian dijawab oleh terdakwa "jangan sombong kalian berdua siapa berani lawan saya cukup saya sendiri" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dari Pinggangnya sebelah kiri dan kemudian mengarahkan kearah saksi Muhajar Als. Ajar dan langsung menusuk saksi Muhajar Als. Ajar sehingga mengenai lengan kirinya dan berlari kearah timur setelah itu saksi berusaha untuk meleraai mereka namun berbalik saksi yang kembali diserang oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan memegang pisaunya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi terluka, kemudian saksi berlari dan terjatuh dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi dari belakang sehingga mengenai pinggang kiri dan paha kiri saksi sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa benar pada saat kejadian Sdri. SIRI Als. INAQ ARIL berteriak meminta pertolongan sehingga banyak orang yang datang dan terdakwa bersama dengan teman-temannya disuruh pulang oleh warga yang berdatangan tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1)\KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, adalah setiap orang atau subyek Hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yg bernama DEWA KARNA sehingga disini tidak terjadi kesalahan tentang orangnya (eror in person), dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Tedakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah seseorang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi:

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilarang yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit terhadap seseorang serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan si pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, Tanggal 23 Juli 2018, Jam 21.30 Wita, dirumah Sdr. Abu yang beralamat di Dusun Rungkang Timur, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berawal awalnya Terdakwa datang sendiri ditempat kejadian yang mana pada saat itu saksi bersama teman yang bernama Muhajar Als. Ajar yang pada saat itu sedang meminum minuman keras jenis dan tidak lama kemudian datang 4 orang lagi temannya selang beberapa saat kemudian salah satu teman dari terdakwa meminta minuman Tuak kepada Sdr. SIRI Als. INAQ ARIL sebanyak 1 (satu) botol namun teman-teman Terdakwa yang lain menyatakan cukup sudah kita minum-minum” selanjutnya saksi Muhajar Als. Ajar menjawab “kalau tidak mau minum air tuak itu biarkan saja disana biar saya yang minum dan membayarnya” kemudian dijawab oleh terdakwa “jangan sombong kalian berdua siapa berani lawan saya cukup saya sendiri” selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau dari Pinggangnya sebelah kiri dan kemudian mengarahkan kearah saksi Muhajar Als. Ajar dan langsung menusuk saksi Muhajar Als. Ajar sehingga mengenai lengan kirinya dan berlari kearah timur setelah itu saksi berusaha untuk melerai mereka namun berbalik saksi yang kembali diserang oleh Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan memegang pisaunya dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi terluka, kemudian saksi berlari dan terjatuh dan selanjutnya terdakwa menusuk saksi dari belakang sehingga mengenai pinggang kiri dan paha kiri saksi sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Langko Nomor: 800/155/2018, tanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Langko An. Dr. Baiq Ariani Ratna Dewi yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi MUHAJAR Als. AJAR dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2017, Jam 01:00 Wita sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Baik
- Lengan kiri : Luka robek ukuran 5,5 x 0,5 cm;
- Kaki kanan : Terdapat luka lecet 2x 1 Cm, 1x1 cm, 1x0,5 cm.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Janapria No. 005/18/PKM/2017, tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dr. Puskesmas Janapria An. Dr. M. Farid As, Ari S. yang melakukan pemeriksaan Atas nama saksi MASTURIADI RAMEN Als. RADI dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2017 jam 20,30 Wita sebagai berikut:
 - Pemeriksaan Umum : Penderita mengeluh luka tusuk pada perut dan pantat sebelah kiri serta luka robek pada tangan sebelah kanan;
 - Pemeriksaan Khusus : Badan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri dengan ukuran 3 centimeter kali 5 sentimeter dan luka tusuk pada pantat bagian kiri dengan ukuran diameter enam sentimeter;
 - Kesimpulan : Luka-luka pada tubuh korban disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim kesalahan Terdakwa melanggar Pasal ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan Pemaaf dalam diri Terdakwa:

Menimbang bahwa terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan tahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Hukum Pidana, tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan terdakwa, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik sehingga terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan mayarakat ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA KARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eliz Rhami Zudistira, S.H.** dan **Fita Juwiati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya,
serta dihadiri oleh **Fahmi Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliz Rhami Zudistira, S.H..

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fita Juwiati, S.H

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)